



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 030 / KPU – BLK / III / 2010**

TENTANG

**FORMAT SPANDUK, BALIHO DAN STICKER UNTUK KEPERLUAN SOSIALISASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN 2010**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, maka perlu ditetapkan format spanduk, baliho dan sticker sebagai media pendukung dalam pelaksanaan tahap sosialisasi.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;

Program dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010.

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 10 Maret 2010. tentang Pengadaan alat Peraga dan alat Pendukung Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG FORMAT SPANDUK, BALIHO DAN STICKER UNTUK KEPERLUAN SOSIALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010 |
| PERTAMA | : Spanduk, Baliho, dan stiker yang dimaksud dalam keputusan ini adalah alat/ benda yang dipasang dengan cara direntangkan, dibentangkan dan ditempelkan/direkatkan, sebagai salah satu Bahan dan media pendukung dalam tahap pelaksanaan sosialisasi yang berisi penyampaian informasi kepada publik terkait erat dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010. |

- KEDUA** : Isi Spanduk, Baliho, dan stiker sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas memuat hal – hal yang tidak terlepas dari tema kunci dan tema pendukung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- KETIGA** : Spanduk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Spesifikasi Bahan : Terbuat dari bahan kain dan atau Plastik yang tahan dari kondisi cuaca panas maupun hujan;
 2. Bentuk/ ukuran : Empat persegi panjang dengan ukuran 5 X 2,5 m dan 4 X 2 m
 3. Tampilan : Horizontal
 4. Cetakan : Satu muka dengan kualitas hasil cetak sangat baik.
- KEEMPAT** : Contoh format Spanduk ukuran 5 X 2,5 m sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga angka 2 diatas tercantum pada lampiran I dan spanduk ukuran 4 X 2 m sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga angka 2 diatas tercantum pada lampiran II dalam surat keputusan ini.
- KELIMA** : Jumlah Spanduk yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diatas berdasarkan uraian peruntukan sebagai berikut :
1. Spanduk ukuran 5 X 2,5 m dicetak sebanyak 1 (satu) Lembar, untuk kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba (Contoh format Pada Lampiran I);
 2. Spanduk ukuran 4 X 2 m dicetak sebanyak 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Lembar, untuk 126 desa / kelurahan yang tersebar di Kabupaten Bulukumba (Contoh format Pada Lampiran II);
- KEENAM** : Baliho sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Spesifikasi Bahan : Terbuat dari bahan kain dan atau Plastik yang tahan dari kondisi cuaca panas maupun hujan;
 2. Bentuk/ ukuran : Empat persegi panjang dengan ukuran 70 X 100 cm, 2 X 3 m, 4X 3 m, 3 X 2,5 m, 3 X 2 m
 3. Tampilan : Vertical;
 4. Cetakan : Satu muka dengan kualitas hasil cetak sangat baik;
- KETUJUH** : Contoh format Baliho ukuran 70 X 100 cm sebagaimana dimaksud pada diktum Keenam angka 2 diatas tercantum pada lampiran III , Baliho ukuran 2 X 3 m sebagaimana dimaksud pada diktum Keenam angka 2 diatas tercantum pada lampiran IV, Baliho ukuran 4 X 3 m sebagaimana dimaksud pada diktum Keenam angka 2 diatas tercantum pada lampiran V, Baliho ukuran 3 X 2,5m sebagaimana dimaksud pada diktum Keenam angka 2 diatas tercantum pada lampiran VI, Baliho ukuran 3 X 2m sebagaimana dimaksud pada diktum Keenam angka 2 diatas tercantum pada lampiran VII dalam surat keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Jumlah Baliho yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam diktum Keenam diatas berdasarkan uraian peruntukan sebagai berikut :
1. Baliho ukuran 70 X 100 cm dicetak sebanyak 1 (satu) Lembar, untuk kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba; (Contoh format Pada Lampiran III)
 2. Baliho ukuran 2 X 3 m dicetak sebanyak 20 (Dua Puluh) Lembar, dipasang di jalan raya kabupaten bulukumba Dan dipasang di jalan raya setiap kecamatan yang tersebar dikabupaten bulukumba; (Contoh format Pada Lampiran IV)
 3. Baliho ukuran 4X 3 m cm dicetak sebanyak 1 (satu) Lembar untuk kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba; (Contoh format Pada Lampiran V)

4. Baliho ukuran 3 X 2,5 m dicetak sebanyak 1 (satu) Lembar untuk kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba; (Contoh format Pada Lampiran VI)
5. Baliho ukuran 3 X 2 m dicetak sebanyak 20 (Dua Puluh) Lembar, dipasang di jalan raya kabupaten bulukumba Dan dipasang di jalan raya setiap kecamatan yang tersebar dikabupaten bulukumba; (Contoh format Pada Lampiran VII).

KESEMBILAN : Stiker sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Bahan : HVS 70 gram;
2. Bentuk/ ukuran : Empat persegi panjang dengan ukuran 21,5 X 16,5 cm dan Mempunyai daya rekat kuat
3. Tampilan : Horizontal;
4. Cetakan : Satu muka dengan kualitas hasil cetak sangat baik.

KESEPULUH : Contoh format stiker sebagaimana dimaksud pada diktum kesembilan diatas tercantum pada Lampiran VIII dalam keputusan ini.

KESEBELAS : Stiker sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini akan dicetak sebanyak 20.000 (Dua Puluh Ribu) Lembar.

KEDUABELAS : Pencetakan Spanduk, Baliho, dan stiker sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dilaksanakan secara cepat, dengan mengutamakan aspek kualitas, dan hemat anggaran.

KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran APBD/Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 11 MARET 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Pertinggal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

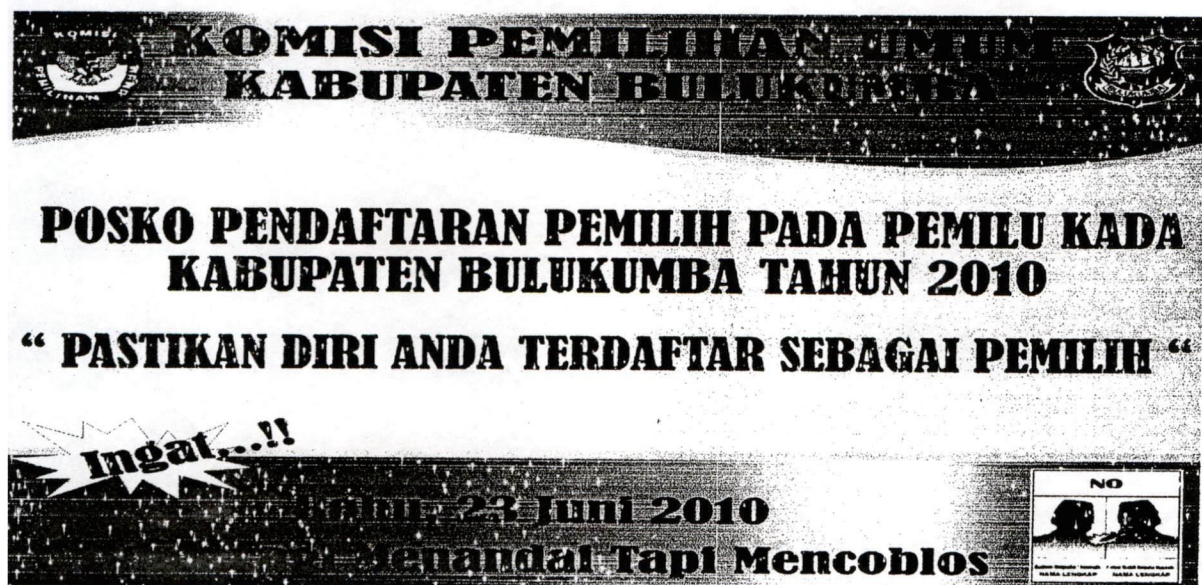
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran I : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
Nomor : 030/KPU-BLK/III/2010
Tanggal : 11 Maret

CONTOH FORMAT SPANDUK

5 Meter



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**POSKO PENDAFTARAN PEMILIH PADA PEMILU KADA
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

“ PASTIKAN DIRI ANDA TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH “

Ingat...!!

Juni 23 Juni 2010

Menandal Tapi Mencoblos

2,5 Meter

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

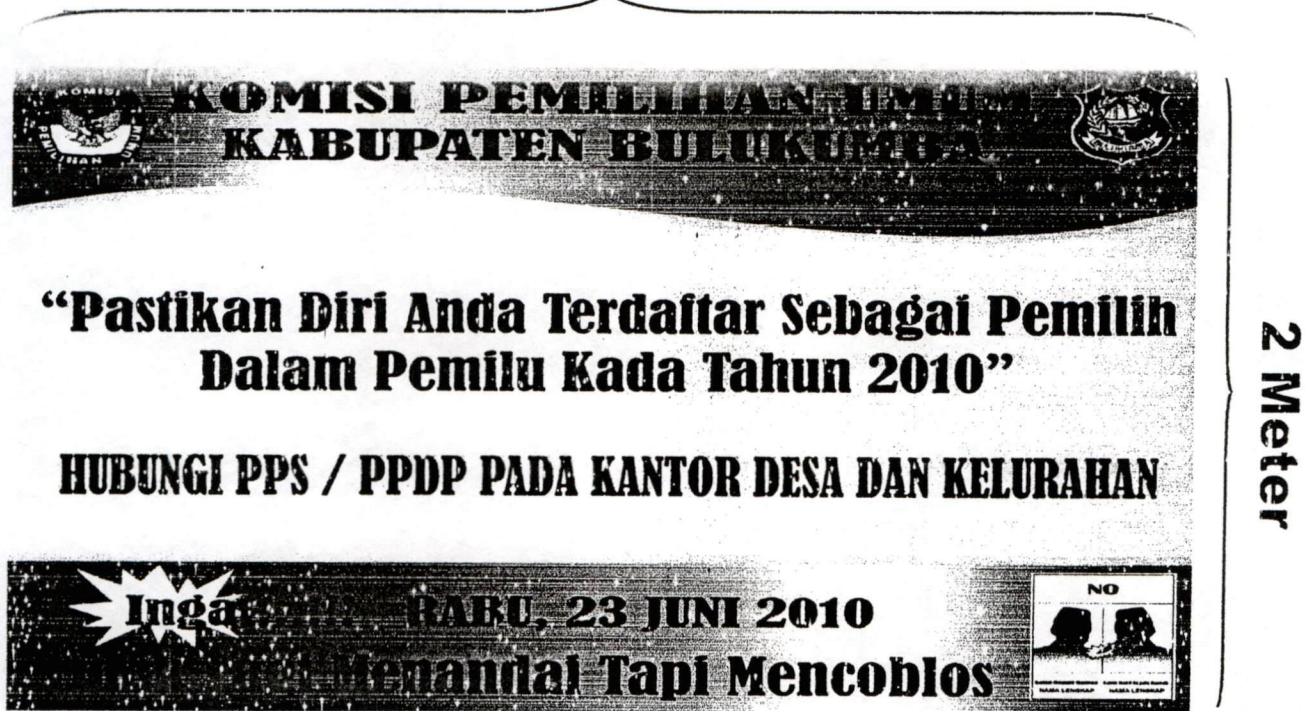
Lampiran II : Keputusan KPU Kab. Bulukumba

Nomor : 030/KPU-BLK/III/2010

Tanggal : 11 Maret 2010

CONTOH FORMAT SPANDUK

4 Meter



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**“Pastikan Diri Anda Terdaftar Sebagai Pemilih
Dalam Pemilu Kada Tahun 2010”**

HUBUNGI PPS / PPDP PADA KANTOR DESA DAN KELURAHAN

Ingat! RABU, 23 JUNI 2010

Menandal Tapi Mencoblos

2 Meter

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

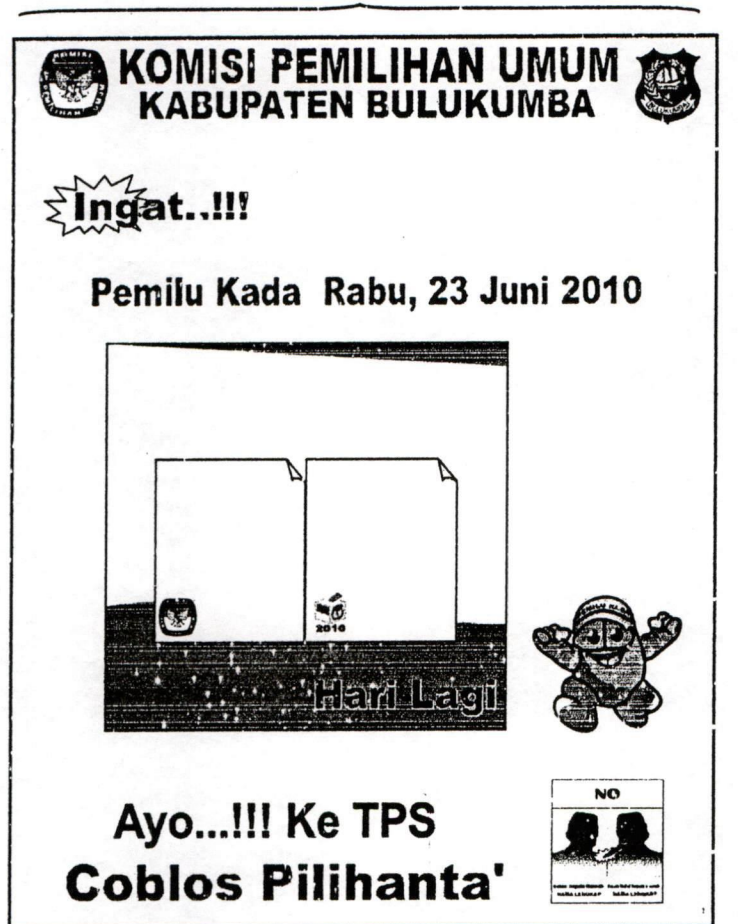
Lampiran III: Keputusan KPU Kab. Bulukumba

Nomor : 030/KPU-BLK/III/2010

Tanggal : 11 Maret 2010

CONTOH FORMAT BALIHO

70 CM



100 CM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan

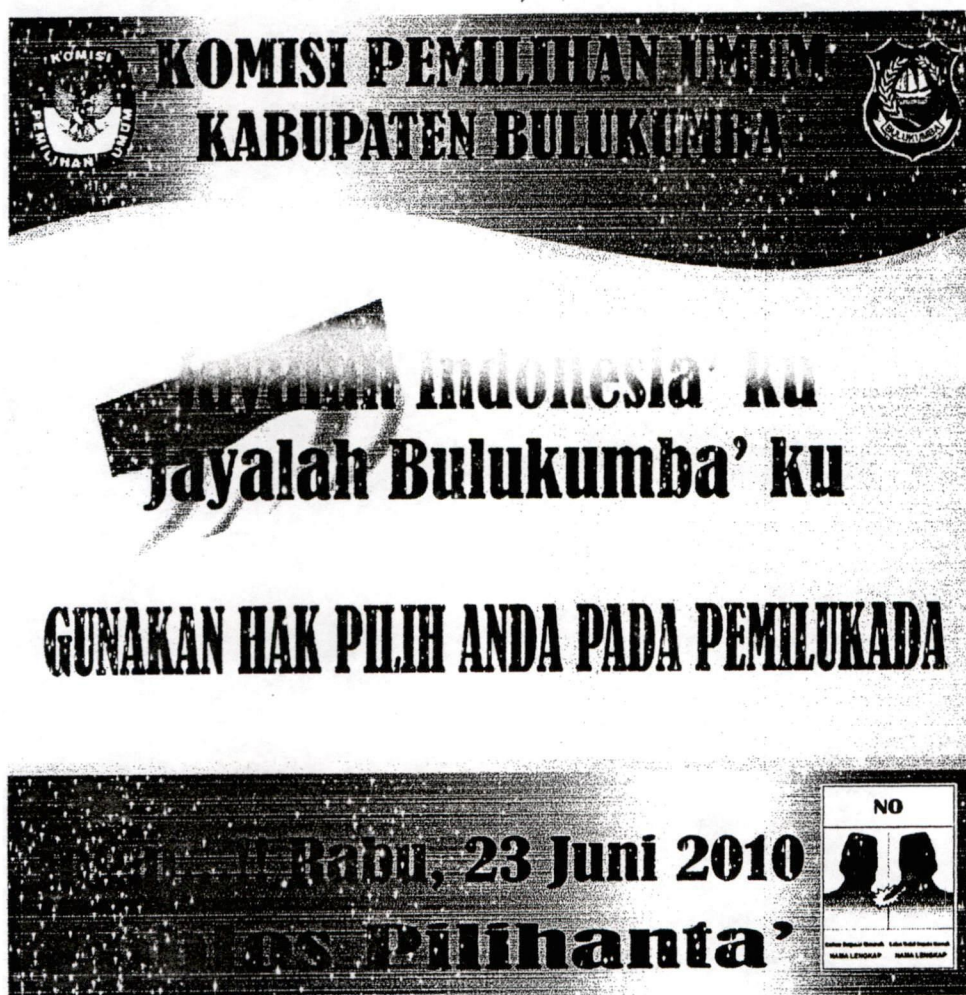
Lampiran IV: Keputusan KPU Kab. Bulukumba

Nomor : 030/KPU-BLK/III/2010

Tanggal : 11 Maret 2010

CONTOH FORMAT BALIHO

2 Meter



3 Meter

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran V : Keputusan KPU Kab. Bulukumba

Nomor : 030/KPU-BLK/III/2010

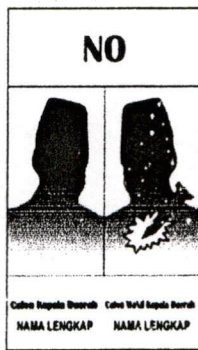
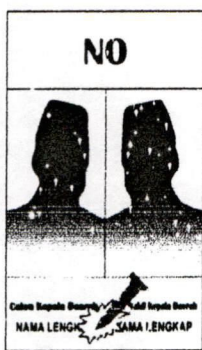
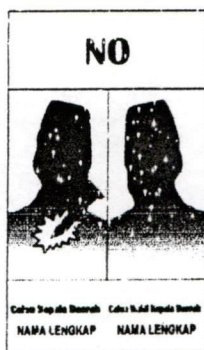
Tanggal : 11 Maret 2010

CONTOH FORMAT BALIHO

3 Meter



TATA CARA MENCOBLOS YANG BENAR



4 Meter



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran VI: Keputusan KPU Kab. Bulukumba

Nomor : 030/KPU-BLK/III/2010

Tanggal : 11 Maret 2010

CONTOH FORMAT BALIHO

2,5 Meter



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran VII: Keputusan KPU Kab. Bulukumba
Nomor : 030/KPU-BLK/III/2010
Tanggal : 11 Maret 2010

CONTOH FORMAT BALIHO

2 Meter



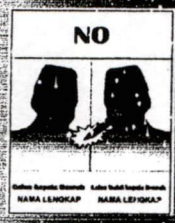
**PILIHAN BOLEH BEDA
TAPI KEBERSAMAAN HARUS TETAP TERJAGA**

WUJUDKAN PEMILU KADA YANG DAMAI DAN BERADAB

Ayo...!!! Ke TPS

23 Juni 2010

Si Putih Pilihanta'



3 Meter

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran VIII : Keputusan KPU Kab. Bulukumba

Nomor : 030/KPU-BLK/III/2010

Tanggal : 11 Maret 2010

CONTOH FORMAT STIKER

21,5 CM



16,5 CM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

